



PUTUSAN

Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Nama **MASRIANA DAMANIK**, Perempuan, Tempat lahir di Sondi Raya/Tanggal, 06 Agustus 1989, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Tempat tinggal dulu berada di Lingk IV Sempurna, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dan sekarang bertempat tinggal di Jln.Gunung Martimbang III Rt.003 BTN Indah Sari Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan Kampung Lalang No.79 Tebing Tinggi, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada KAIRUL GUSTAMAN HASIBUAN SH dan SAMSUL BAHRI SIREGAR SH, Advokat Pada Kantor Advokat Khoirul Gustaman Hasibuan SH & Rekan berkedudukan di Tebing Tinggi Jln Dr H Kumpulan Pane No 29 Kel Bandar Saksti Kec Bejenis Kota Tebing Tinggi. bertindak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Juni 2017.

Dengan ini Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap :

Nama **ANDREAS SINGARIMBUN**, Tempat/Tanggal Lahir : Kepala Sungai 05 Februari 1983, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal dahulu di Lingk IV Sempurna, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, Selanjutnya disebut **TERGUGAT**.

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada SARIMAN,SH, & ASSOCIATES., beralamat di Jalan Ring Road No.24 Pasar I Tj.Sari Medan, bertindak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2017.

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah mempelajari alat bukti surat-surat;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 April



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 25 April 2017 dalam Register Nomor: 22 / Pdt.G / 2017/PN.Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah telah melangsungkan perkawinan di Gereja GBI Stabat oleh Pendeta PDM.IR HENRY M.CH.M.A pada tanggal 26 Juni 2012, dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1205CPK2509201204981 tanggal 25 September 2012;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1(satu) orang anak yang bernama : **EVELYN CHARINA SINGARIMBUN**, Perempuan, Lahir di Blnjai tanggal 30 September 2014;
- Bahwa sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik disebabkan Penggugat selesai resepsi pernikahan Penggugat harus berangkat ke Nias Barat untuk menjalankan tugas sebagai Bidan PTT namun Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat ke Nias Barat ketempat Penggugat bekerja namun rumah tangga tetap dipertahankan ;
- Bahwa selama 8(delapan) bulam Penggugat yang bolak balik ke Stabat untuk menemui Tergugat dan ahirnya Penggugat menetap di Stabat karena ancaman dan dipaksa oleh Tergugat kalau Penggugat tidak mengikuti Tergugat ke Stabat Tergugat akan menceraikan Penggugat ;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi sekira bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat selalu ringan tangan dan mengusir Penggugat keluar dari rumah dan mengeluarkan kata cerai didepan orang tuanya dan melibatkan orang tua Penggugat melalui HP mengatakan kepada Orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat ;
- Bahwa Tergugat selalu mainjudi togel pulang larut malam dan Penggugat jugak curiga bahwa Tergugat pecandu narkoba ;
- Bahwa Penggugat telah meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2016 dengan membawa anak kandung Penggugat dan tergugat yang bernama

Halaman 2 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EVELYN CHARINA SINGARIMBUN tinggal di tempat orang tua Penggugat di Sampe Raya dan bulan Desember 2016 Tergugat datang untuk berjumpa dengan anaknya setelah berjumpa dengan anaknya Tergugat membawa anaknya dengan alasan untuk jajan akan tetapi Tergugat membawa lari anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat ;

- Bahwa pada bulan Pebruari 2017 Penggugat datang untuk mengambil anaknya namun tidak di izinkan oleh Tergugat dan April 2017 pemohon datang untuk bertemu tetapi tidak dikasi bertemu oleh Tergugat dan anak tersebut di sembunyikan dikamar oleh orang Tua Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 huruf b berbunyi : *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
- Bahwa hal demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi untuk itu Penggugat berhak menuntut agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1205CPK2509201204981 tanggal 25 September 2012 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya;

Maka berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati dimohonkan agar kiranya Bapak ketua Pengadilan Negeri Stabat berkenan untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk hadir pada suatu hari persidangan yang telah ditentukan untuk itu, dan memeriksa, mengadili serta mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah tercatat pada Kantor pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. 1205CPK2509201204981 tanggal 25 September 2012 putus karena

Halaman 3 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian beserta segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas satu orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama : **EVELYN CHARINA SINGARIMBUN**, Perempuan, Lahir di Binjai tanggal 30 September 2014;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Kabupaten Langkat supaya mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah buku yang diperuntukkan untuk itu dengan tembusan Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan (posita) yang diuraikan Penggugat diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, memanggil para pihak yang berperkara untuk diproses dalam suatu persidangan, pada waktu dan tempat yang ditetapkan untuk itu dan seterusnya mengadili serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, keduanya telah hadir ;

Menimbang, bahwa Majelis telah mengusahakan perdamaian melalui Mediasi dengan dipimpin oleh seorang Hakim Mediator untuk mengusahakan perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi ternyata Mediasi yang telah diupayakan tersebut tidak berhasil/gagal memperoleh kesepakatan damai, maka selanjutnya surat gugatan Penggugat dibacakan dan atas surat gugatan yang telah dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada isi surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Kuasa Tergugat telah

Halaman 4 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Eksepsi dan jawaban sebagai berikut;

1. Eksepsi Mengenai tidak Berwenangnya Hakim Mengadili.

Bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatannya yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor Reg : 22/Pdt.G/2017/Pn.Stb adalah pada halaman ke 2 (dua) Point 9 yang berbunyi "...Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf b berbunyi : Perceraian dapat terjadi Karena alasan atau alasan-alasan : b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya..." **oleh sebab itu Gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Stabat adalah salah dan keliru karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 21 ayat (1) yang berbunyi : Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Bahwa didalam gugatan Penggugat, Penggugat sekarang bertempat tinggal di Jln. Gunung Martimbang III Rt.003 BTN Indah Sari Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan Kampung Lalang No. 79 Tebing Tinggi oleh karena itu Gugatan Cerai Penggugat harus di ajukan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;**

2. Eksepsi yang Menyangkut Formalitas Gugatan

Bahwa eksepsi yang menyangkut formalitas gugatan menunjukkan kelemahan gugatan Penggugat dari segi formalitas gugatan, dalam hal gugatan tidak berdasarkan hukum oleh karena gugatan tidak jelas atau kabur, gugatan kurang pihak, *gugatan belum waktunya diajukan*, gugatan *ne bis in idem* dan sebagainya, yang mana dalam perkara *Aquo gugatan Penggugat nyata-nyata menunjukkan bahwasanya Gugatan Cerai yang diajukan Oleh Penggugat belum memenuhi syarat formalitas, dalam hal gugatan belum waktunya diajukan. Hal ini dibuktikan bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2016, sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 25 April 2017 oleh sebab itu apabila kita amati dari bulan Oktober 2016 s/d 25 April 2017 belum ada 2 (dua) tahun secara berturut -turut*, dan Penggugat dalam gugatannya menerangkan antara

Halaman 5 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, ***namun Penggugat tidak ada menjelaskan dalam gugatannya apa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh sebab itu sangat tidak berdasar apabila hal tersebut di gunakan menjadi alasan atau dasar untuk perceraian antara Tergugat dengan Penggugat ;***

Berdasarkan atas apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian Eksepsi diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dengan menyatakan **gugatan Penggugat tidak berdasar Hukum, Gugatan Penggugat masih Prematur atau melanggar Yurisdiksi (Kompetensi) relatif dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*).**

I. TENTANG POKOK PERKARA

Bahwa segala sesuatu yang telah Tergugat kemukakan diatas, secara mutatis mutandis mohon dianggap telah diulang dan dimasukkan kembali ke dalam pokok perkara sebagai berikut dibawah ini :

1. Bahwa Tergugat menyangkal atau menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali apa yang diakuinya secara tegas-tegas dan sah menurut hukum oleh Tergugat dalam jawaban ini ;
2. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 26 Juni 2012 yang kemudian ditetapkan dalam Akta Perkawinan No. 1205CPK2509201204981 bertanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan ;
3. Bahwa benar dalam ikatan perkawinan Tergugat dengan Penggugat telah dikarunia 1 (SATU) orang anak perempuan, yang diberi nama:
 - EVELYN CHARINA SINGARIMBUN, lahir di Binjai pada tanggal 30 September 2014 ;
4. Bahwa Tergugat telah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang

Halaman 6 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan seorang Ayah yang penuh tanggung jawab terhadap keluarga selaku Kepala Keluarga dengan memenuhi seluruh kebutuhan sehari-hari keluarga tanpa kekurangan yang akan dibuktikan pada persidangan selanjutnya ;

5. Bahwa **tidak benar atau keliru** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita nomor 3 lembar ke-1 yang menyatakan “ ... Sejak awal perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan baik yang disebabkan selesai resepsi pernikahan Penggugat harus berangkat ke Nias Barat untuk menjalankan tugas sebagai Bidan PTT Namun Tergugat tidak mau mengikuti Penggugat ke Nias Barat ke tempat Penggugat bekerja namun rumah tangga tetap dipertahankan ...” **Karena setelah Tergugat dan Penggugat selesai resepsi pernikahan Penggugat dan Tergugat pergi ke Nias Barat kurang lebih 2 (dua) bulan, namun karena Tergugat bekerja sebagai guru honor di salah satu sekolah di Kecamatan Wampu yang mengharuskan Tergugat tinggal di Stabat dan Penggugat tinggal di Nias Barat. Namun Penggugat selama tinggal di Nias Barat tidak pernah mengeluh atau mempermasalahkan karena tinggal jauh dari Tergugat ;**

6. Bahwa **tidak benar atau keliru** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita nomor 4 lembar ke-1 yang menyatakan “ ... Penggugat menetap di Stabat karena ancaman dan dipaksa oleh Tergugat kalau Penggugat tidak mengikuti Tergugat ke Stabat Tergugat akan menceraikan Penggugat... “ **justru dalam hal ini Penggugat yang selalu ingin berhenti sebagai PTT di Nias Barat dan ingin pulang dari Nias Barat karena Penggugat merasa tidak nyaman atas perilaku kepala Desa tempat Penggugat tinggal dimana menurut keterangan Penggugat kepada Tergugat bahwa ketika Kepala Desa tinggal berdua dengan Penggugat kepala Desa tersebut selalu lewat depan Penggugat dengan hanya menggunakan handuk saja dan apabila Penggugat sedang berada di kamar mandi Kepala Desa selalu ikut juga mandi di sebelah kamar mandi Penggugat dan Kepala Desa selalu mengajak Penggugat ngobrol-ngobrol. Oleh sebab itu Penggugat tidak mau lagi tinggal di rumah Kepala Desa dan tidak ingin lagi melanjutkan PTT dan Penggugat ingin kembali ke Stabat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menyarankan agar Penggugat berdiskusi terlebih dahulu kepada**

Halaman 7 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang tua Penggugat kalau memang Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan PTT di Nias Barat. Dan berdasarkan saran dari orang tua Penggugat dan Tergugat, Penggugat memutuskan agar tidak melanjutkan PTT dan Penggugat pulang ke Stabat tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

7. Bahwa **tidak benar atau keliru** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita nomor 5 lembar ke-1 yang menyatakan “ ... Puncak pertengkaran terjadi sekitar bulan April 2013 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran dan Tergugat selalu bertengkar dengan Penggugat selalu ringan tangan dan mengusir Penggugat keluar dari rumah dan mengeluarkan kata cerai di depan orang tuanya dan melibatkan orang tua Penggugat melalui HP mengatakan kepada orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat...” **justru Penggugatlah yang pernah menampar Tergugat karena Tergugat tidak mengangkat telepon dari orang tua Penggugat dan Penggugat sudah berkali-kali pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas sambil mengatakan kepada Tergugat ‘ “...Ceraikan saja aku...”**, namun Tergugat selalu menjemput Penggugat agar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tetap bertahan. Hal ini dilakukan oleh Tergugat karena Tergugat sadar sebagai Suami dan kepala rumah tangga memiliki kewajiban melindungi istri dan anak ;

8. Bahwa **tidak benar atau keliru serta merupakan fitnah** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita Nomor 6 lembar ke- 2 yang menyatakan “...Tergugat selalu main judi Togel pulang larut malam dan Penggugat juga curiga Tergugat pecandu Narkoba...” **Bahwa dalil tersebut adalah sangat mengada-ada dan merupakan Fitnah , dan kecurigaan Penggugat terhadap Tergugat bahwa Tergugat pecandu Narkoba adalah hanya kecurigaan yang dibuat – buat atau direkayasa dengan tujuan Penggugat dengan Tergugat bercerai, maka berdasarkan hukum apa yang tidak pernah ada tidak perlu untuk dibuktikan atau diada-adakan apa lagi dijadikan dasar untuk memisahkan hak asuh anak yang masih belia dari salah satu orang tuanya ;**

9. Bahwa **tidak benar atau keliru** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam



gugatannya pada Posita nomor 7 lembar ke-2 yang menyatakan “*...Tergugat membawa anaknya dengan alasan untuk jajan akan tetapi Tergugat membawa lari anak Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat... Karena pada saat Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat untuk menjemput Penggugat dan anak Tergugat, namun Penggugat tidak mau untuk pulang ke Stabat dengan alasan Penggugat tidak mau jauh dari orang tua Penggugat. Tetapi Tergugat selaku seorang suami dan kepala rumah tangga yang bertanggung jawab Tetap mencoba menjelaskan kepada Penggugat mau pulang ke rumah agar jangan menjadi beban pikiran sama orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat juga sudah sakit parah dan untuk menghindari cibiran-cibiran tetangga serta demi anak karena Tergugat menganggap anak Penggugat dan Tergugat akan lebih nyaman apabila tinggal bersama dengan Tergugat dan Penggugat. Tetapi Penggugat tidak menghiraukan nasehat Tergugat selaku suami Penggugat dan Penggugat tetap bersikeras tidak mau pulang ke Stabat tempat tinggal Tergugat dan Penggugat. Tergugat mengatakan kepada Tergugat “... Kau yang pergi dari rumah, tidak ada aku usir kau dari rumah, jadi kalau kau mau pulang kapanpun silahkan, tapi anak kita sekarang aku bawa dulu...” dan Penggugat pada saat itu tidak ada keberaatan sehingga Tergugat membawa pulang anak Tergugat dan Penggugat ke Stabat ;*

10. Bahwa **Keliru atau Kurang tepat** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita nomor 8 lembar ke – 2 yang menyatakan “*... Pada bulan Februari 2017 Penggugat datang untuk mengambil anaknya namun tidak izinkan oleh Tergugat dan April 2017 Penggugat datang untuk bertemu tetapi tidak dikasih oleh Tergugat dan anak tersebut di sembunyikan dikamar oleh orang tua Tergugat... karena pada saat Penggugat datang ke Stabat Penggugat hanya ingin melihat anak Penggugat dan Tergugat apakah sehat atau tidak, tetapi pada saat Penggugat datang anak Penggugat dan Tergugat baru saja tidur dikamar Tergugat, Tergugat mengatakan kepada Penggugat kalau mau ketemu sama Anak, tunggu ja bangun, dan Tergugat juga mengatakan kepada Penggugat bahwa anak mereka sehat-sehat saja, tetapi Penggugat tanpa permissi langsung pergi meninggalkan Tergugat ;*



11. Bahwa **tidak benar atau keliru** apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya pada Posita nomor 9 lembar ke-2 yang menyatakan “ ... *Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ...*” **Justru di dalam gugatan Pengguga, Penggugat telah mengakui secara jelas Penggugatlah yang pergi meninggalkan rumah dan membawa lari anak Tergugat dan Penggugat, oleh sebab itu sangat tidak rasional dan tidak berdasar Penggugat yang mengajukan Gugatan Cerai kepada Tergugat karena Penggugat yang pergi dari rumah tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat, apabila kita berpikir secara rasional seharusnya Tergugatlah lebih berhak untuk mengajukan gugatan cerai kepada Penggugat, tetapi Tergugat tidak ada mengajukan cerai karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dan tidak ingin cerai dari Penggugat ;**

12. Bahwa **Keliru atau Kurang Tepat** apa yang ada di petitum Penggugat nomor 3 lembar ke-2 yang ingin majelis hakim yang mengadili perkara a-quo menetapkan hak asuh kepada Penggugat, oleh karena *jikalau pun Majelis Hakim yang mulia berpendapat bahwasanya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan semata-mata disebabkan Penggugat tidak dapat menerima nasehat Tergugat untuk kembali kerumah Tergugat dan Penggugat yang beralamat di Stabat dan lebih memilih untuk tinggal di rumah orang tua Penggugat atau ingin meninggalkan rumah. Maka sangat beralasan serta wajar bila hak asuh jatuh kepada Tergugat*, hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dikarenakan prinsip umum hak asasi anak telah dilanggar, antara lain hak untuk mendapatkan yang terbaik, dan hak untuk kelangsungan hidup dan berkembang serta sejalan dengan **Asas lex superior derogat legi inferior** yang artinya peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan yang rendah (**asas hierarki**), dan ketentuan UU No.12 Tahun 2011 tentang hierarki Peraturan Perundang-undangan ;

13. Bahwa Penggugat telah berkali-kali meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas akan tetapi Penggugat selalu menjemput dan membujuk agar



Penggugat kembali ke rumah, **yang lebih ironisnya lagi Penggugat pernah meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur pada saat itu 1 (satu) tahun padahal anak tersebut masih sangat membutuhkan air susu ibunya.** Oleh sebab itu tindakan Penggugat yang sering pergi dari rumah tanpa seijin suami dan pernah meninggalkan anak Penggugat dan Tergugat yang masih berumur 1 (satu) tahun **adalah perbuatan yang tidak terpuji dan Perbuatan Penggugat yang tidak mau mengurus dan meninggalkan anaknya dapat dikategorikan sebagai penelantaran anak,** Namun Tergugat selalu menghadapi ini semua dengan sabar dan Tergugat selalu menjemput serta membujuk Penggugat agar kembali kerumah Tergugat dan Penggugat ini dilakukan Tergugat karena *Tergugat ingin tetap mempertahankan keluarganya akan tetapi jika Majelis Hakim yang mulia berpendapat bahwasanya rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak dapat lagi dipertahankan semata-mata oleh karena Penggugat tidak mau kembali kerumah Penggugat dan Tergugat yang di Stabat. Maka sangat beralasan serta wajar bila hak asuh jatuh kepada Tergugat, hal ini sejalan dengan disamping Penggugat yang lebih mengutamakan ingin tinggal bersama orang tua Penggugat atau lebih memilih pergi dari rumah ;*

14. Bahwa oleh karena Penggugat yang sangat menginginkan perceraian ini dengan menghalalkan segala cara seperti halnya mendeskritkan Tergugat dengan tuduhan-tuduhan selalu main judi togel dan di duga pecandu narkoba demi mempertahankan agar Penggugat tetap tinggal dirumah orang tua Penggugat atau ingin pergi dari rumah, maka patut dan adil dihukum membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, dengan ini Tergugat meminta kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* pada Pengadilan Negeri Stabat berkenan untuk menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);



3. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara;

Atau :

Apabila yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 13 Juni 2017, dan atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 20 Juni 2017, pada pokoknya tetap pada gugatan dan jawaban masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa fotokopi yang masing-masing telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan di persidangan sesuai dengan dokumen-dokumen aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan No.1205CPK2509201204981 tanggal 25 September 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten antara Masriana Damanik dan Andreas Singarimbun, dinazagelen dan diberi materai secukupnya tanda **P-1**;
2. Foto Copy Kartu Keluarga No.120572409120005 nama kepala keluarga Andreas Singarimbun yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten tanggal 24 September 2012, dinazagelen dan diberi materai secukupnya tanda **P-2**;
3. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Refublik Indinesia Nomor;Kp.01.02.1.2.2921tentang Pengangkatan Bidan Pegawai Tidak Tetap Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas nama Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marsiana Damanik yang ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 22 Mei 2012 dan Saurat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nias Barat Nomor:440.800/275/Dinkes/VI/2012 Tentang Penempatan Bidan Sebagai Bidan Pegawai tidak Tetap Angkatan XXXIV yang ditetapkan Onolimu tanggal 08 Juni 2012, dinazagelen dan diberi materai secukupnya tanda **P-3** ; -

4. Foto Print out SMS (Pesan singkat) Tergugat kepada Penggugat yang isinya perkataan tidak senonoh dengan tidak adanya kecocokan lagi antara Penggugat dengan Tergugat, dinazagelen dan diberi materai secukupnya tanda **P-4** ; -
5. Foto Tindakan Tergugat yang merusak pagar di Rumah kontrakan Penggugat di Jl.Gunung Martimbang III Rt 003 BTN Indah Sari Kelurahan Rantau Laban Kecamatan Rambutan Kampung Lalang No.79 Kota Tebing Tinggi, dinazagelen dan diberi materai secukupnya tanda **P-5** ; -
6. Bukti Pembayaran iuran BPJS antara nama peserta Penggugat, Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini ditanggung oleh Penggugat, dinazagelen dan diberi materai secukupnya tanda **P-6** ; -

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang telah diajukan Penggugat tersebut yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan perundang-undangan sebagai alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang akan memberikan keterangan, yang sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. JALIAMAN DAMANIK;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena penggugat adalah anak saksi dan tergugat adalah menantu saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sudah 6 (enam) tahun lamanya, yang mana saksi tidak tahu mereka berpacaran atau tidak.
- Bahwa Penggugat tinggal di Nias sedangkan Tergugat tinggal di Stabat, mereka berpisah setelah menikah karena Penggugat diangkat Bidan PTT di di Nias.

Halaman 13 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak ada 1(satu) orang bernama **EVELYN CHARINA SINGARIMBUN**, Perempuan, Lahir di Blnjai tanggal 30 September 2014, setelah 2(dua) tahun menikah baru punya anak.
- Bahwa Penggugat tinggal di Perumahan Tasri Stabat.
- Bahwa Karena Penggugat tidak dinafkahi oleh Tergugat dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat.
- Bahwa Penggugat menelepon saksi agar datang ke Stabat membawa beras.
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat di pukul oleh Tergugat pada saat itu kebetulan saksi di rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dipicu karena Tergugat selalu pulang larut malam dan beras tidak ada di rumah.
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat.
- Bahwa Tergugat menyuruh penggugat untuk berhenti dari Bidan PTT agar bersatu di Stabat dan Tergugat berjanji akan mencari pekerjaan
- Bahwa saksi menghadiri acara pernikahan Tergugat dengan Penggugat
- Bahwa Tergugat ada dua kali ke Nias Barat tempat Penggugat bekerja.
- Bahwa saksi ke Setabat ada 5(lima) kali.
- Bahwa yang mengantarkan beras adalah istri saksi.
- Bahwa Penggugat sekarang bekerja usaha koperasi.
- Bahwa Tahun 2016 saksi dan istri saksi ke Stabat kerumah Penggugat dan Tergugat dan selama saksi tinggal di Stabat saksi sering melihat mereka bertengkar dan dipukul kepala anak saksi 1 kali.
- Bahwa Pertengkaran mereka Tergugat sering pulang larut malam karena main togel diluar dan di rumah tidak ada beras
- Bahwa Tergugat tidak terima karena di tegor oleh Penggugat.
- Bahwa saksi tinggal di Raya sedangkan Penggugat tinggal di Tebing.
- Bahwa saksi pernah mendengar ada rombongan tergugat datang ke tebing tapi tidak bertemu dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

2. PITARIA SARAGIH

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan.
- Bahwa penggugat tinggal di Nias karena tugas PTT Bidan Desa di Nias.
- Bahwa setelah penggugat tidak bekerja lagi mereka tinggal di Stabat.

Halaman 14 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat karena penggugat sering curhat sama saksi yang mana mengatakan penggugat sering tidak dinafkahi oleh tergugat dan dijanjikan akan dicarikan pekerjaan.
- Bahwa dibulan Februari 2017 saksi ada datang ke Stabat untuk mendamaikan tapi antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan dan pada bulan April 2017 saksi bersama suami saksi datang ke Setabat kerumah orang tua Tergugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Carin.
- Bahwa Pada waktu itu Penggugat ingin bertemu dengan anak penggugat tapi tidak di iijinkan akan tetapi Penggugat berusaha masuk untuk bertemu dengan anaknya dan pada saat itu ada kesempatan Penggugat menemui anaknya kemudian Penggugat membawa pergi anaknya dan saksi disandra oleh keluarga Terguat.
- Bahwa tergugat dan keluarganya pernah ke tebing tapi tidak dibukakan pintu oleh Penggugat.
- Bahwa ada pada saat itu jam 7.30 pagi saksi ada dirumah saksi melihat Tergugat datang 3(tiga) orang dan saksi tidak kenal dengan teman Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Tergugat dan Penggugat bertengka.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikarunia seorang anak perempuan
- Bahwa Penggugat sering curhat melalui Hp kepada saksi Tergugat tidak ada menafkahi Penggugat. selama satu tahun dan Penggugat tidak memiliki pekerjaan lagi.
- Bahwa saksi tahu Tergugat bekerja sebagai guru Honor dari Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

3.FINHAILER HUTAGAOL

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena penggugat mengongtrak rumah saksi.
- Bahwa pada tanggal 04 Mei 2017 ada datang rombongan kerumah kontrakan saksi yang dikontrak oleh Penggugat dan saksi dihubungi oleh Penggugat melalui HP untuk datang sewaktu saksi datang saksi melihat sudah ramai,Tergugat memaksa masuk kerumah Penggugat karena

Halaman 15 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak mau membukakan pintu dan saksi menyuruh mereka pulang.

- Bahwa Tergugat tidak ketemu dengan anaknya.
- Bahwa ada pengrusakan pintu pagar agar dapat masuk kerumah.
- Bahwa Pekerjaan Penggugat di Koprasi dan Wiraswasta.
- Bahwa Umurnya anak penggugat 2 tahun setengah.
- Bahwa saksi tidak tahu peralihan dan pengasuhan anak.
- Bahwa ada pada saat itu jam 7.30 pagi saksi ada dirumah saksi melihat Tergugat datang 3(tiga) orang dan saksi tidak kenal dengan teman Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat mengontrak rumah saksi.
- Bahwa pada waktu Penggugat mengontrak rumah saksi Penggugat tidak bawa anak.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat antara Tergugat dan Penggugat bertengkar.
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Tergugat dan Penggugat yang di Stabat karena di ajak oleh Saksi Fitaria untuk memediasi antara Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan surat-surat bukti yaitu;

1. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan atas Nama Tergugat dengan Penggugat yang telah melangsungkan Perkawinan secara agama Kristen pada tanggal 26 Juni 2012 dan telah didaftarkan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat dengan Nomor :1205CPK2509201204981, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda. **T-1** ;
2. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Andreas Singarimbun sebagai Kepala Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat dengan Nomor : 1205072409120005, yang dikeluarkan tertanggal 07 Oktober 2014,



sesuai dengan aslinya yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda. **T-2** ;

3. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Evelyn Charina Singarimbun dengan Nomor : 1205-LT-10072015-0109 yang telah terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberitanda. **T-3**
4. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh atas nama Nerlina Sitohang pada tanggal 01 Juni 2017, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.**T-4**
5. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh Penggugat pada tanggal 03 Oktober 2016, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda. **T-5**
6. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat oleh seseorang atas nama Josua Fernando Purba pada tanggal 23 November 2016, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.**T-6**
7. Foto Copy SMS yang mengaku pengirim atas nama Penggugat melalui Hp yang bernama Mama Horas dengan nomor Ponsel 085360255832 yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 05 November 2016, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.**T-7** -
8. Foto Copy Surat Tanda Pengiriman Susu Bubuk dan Pakaian dari PT.POS INDONESIA dimana sebagai pengirim adalah Tergugat dan Penerima EVELYN CHARINA SINGARIMBUN di Jl. Gunung Martimbang III RT.003 BTN Indah Sari Kelurahan Rantau Laban, Kota Tebing Tinggi, yang dikirim pada tanggal 12 Juni 2017, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.**T-8**
9. Foto Copy Surat Tanda Pengiriman 2 (dua) kotak Susu Bubuk Nutrilion dari JNE EXPRES dimana sebagai pengirim adalah Tergugat dan Penerima EVELYN CHARINA SINGARIMBUN di Jl. Gunung Martimbang III RT.003 BTN Indah Sari Kelurahan Rantau Laban, Kota Tebing Tinggi, yang dikirim pada tanggal 29 Juni 2017, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.**T-9**
10. Foto Copy Surat Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri



atas nama Tergugat dan Anaknya yang bernama Evelyn Charina Singarimbun, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.**T-10** ;

11.Foto Copy Surat Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank Mandiri atas nama Tergugat, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.**T-11**

12.Foto Copy Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor Stabat yang dikeluarkan pada tanggal 29 Nopember 2016 dan ditandatangani oleh Bpk.Aiptu Paino, **sesuai dengan Foto copy** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.**T-12** ;

13.Foto Copy Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang dari Kepolisian Sektor Stabat dengan Nomor : STPLKB/402/VII/207/SU/Langkat/Sek-Stabat yang dikeluarkan pada tanggal 06 Juli 2017 dan ditandatangani oleh Bpk.Aiptu Paino, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberitanda.**T-13** ;

14.Foto Copy Surat Berita Acara Mediasi yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Dan Perlindungan Anak (PKPA) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.**T-14** ;

15.Foto Copy Surat Tanda Terima Laporan Polisi dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara dengan Nomor : STTLP/373/VI/2017/SPKT "III", yang dikeluarkan pada tanggal 19 Juni 2017 dan ditandatangani oleh Bpk. AKP. Haslinda.S.Sos.,M.I.Kom, **sesuai dengan aslinya** yang telah diberi materai dan dinazegelen serta telah dilegalisir, selanjutnya diberi tanda.**T-15** ;

Menimbang, bahwa Bukti Surat tersebut (T-1 s/d T-15) didepan persidangan telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya, selain bukti-bukti surat tersebut, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang akan memberikan keterangan, yang sebelum memberikan keterangan, terlebih dahulu berjanji sesuai dengan agamanya masing-masing dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

1. ROSSILOF MARTHA SUOTH,
- Bahwa saksi kenal Istri dari Tergugat karena rumah kami bersebelahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah 4 (empat) tahun sebagai tetangga dengan Tergugat dan Penggugat dan rumah saksi satu dinding dengan rumah Tergugat dan Penggugat di Stabat.
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal satu rumah sejak tahun 2013 s/d 2016
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat mencukupi secara ekonomi Penggugat ada mengikuti beberapa jula-jula.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat lebih sering makan catering dari pada masak sendiri.
- Bahwa Penggugat ingin bekerja.
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru Honor dan Tergugat juga bekerja sebagai mengkreditkan barang.
- Bahwa Tergugat tidak Pernah keluar larut malam dan Pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah pertengkaran kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga.
- Bahwa Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan Pada saat setiap selesai pertengkaran saksi tidak ada melihat bekas kekerasan pada wajah, dan tubuh Penggugat.
- Bahwa Penggugat buka warung di depan rumah sejak Tergugat tidak lagi bekerja sebagai Guru Honor warung sudah ditutup.
- bahwa saksi tidak pernah mendengar keributan yang dahsyat antara Tergugat Penggugat pernah meninggalkan rumah dan anaknya pada saat umur anaknya masih kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Penggugat juga pernah meninggalkan rumah dan anaknya pada saat umur anaknya 1 (satu) tahun.
- Bahwa pada saat Penggugat meninggalkan anaknya, Tergugatlah yang merawatnya dan Pada saat anaknya tinggal dengan Tergugat anaknya dalam kondisi sehat-sehat ;
- Bahwa Tetangga sejak tahun 2013
- Bahwa pastinya tanggal 3 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

4. BENNY BANALU

- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) tahun sebagai tetangga Tergugat dan Penggugat.
- Bahwa saksi bertetangga sudah 6 (enam) tahun rumah saksi satu pagar

Halaman 19 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan rumah Tergugat dan Penggugat di Stabat'

- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat ada satu orang anak perempuan di beri nama Karin
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat.
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat sering keluar malam karena saksi jarang dirumah`
- Bahwa Penggugat sebagai Bidan PTT di Nias.
- Bahwa saksi tidak tahu karena sepulang dari Nias Penggugat belum hamil.
- Bahwa saksi tahu dari istri saksi.
- Bahwa Tergugat pernah ke Nias Barat
- Bahwa Tergugat dan Penggugat tinggal satu rumah sejak tahun 2013 s/d 2016 ;
- Bahwa tergugat dan Penggugat punya anak satu .
- Bahwa Rumah tangga Tergugat dan Penggugat mencukupi secara ekonomi dan Tergugat bekerja sebagai guru Honor dan Tergugat juga bekerja sebagai mengkreditkan barang
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak pernah memukul Penggugat dan saksi tidak pernah mendengar atau melihat keributan yang dahsyat antara
- Bahwa Tergugat tidak pernah selingkuh
- Bahwa Benar Penggugat pernah di Nias.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

5. JOSUA PERNANDO PURBA.

- Bahwa Mobil yang saya bawa dirental oleh Penggugat untuk membawa barang barang dan orang tua Penggugat.
- Bahwa saya mengantar Penggugat ke Kota Pinang sebelum kekota Pinang singgah ke Tebing menjemput orang tua Penggugat menuju Kota Pinang ketempat abang Penggugat untuk menghadiri anak abang Penggugat mau di babtis.
- Bahwa penggugat tidak ada cerita kepada saya.
- Bahwa berangkat jam 6.00 wib pagi
- Bahwa Terggugat tidak tahu karena Tergugat lagi mengantar orang tuanya kerumah sakit kata Penggugat nanti Tergugat menyusul.
- Bahwa sewa rental mobil Rp.1.700.000.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya diminta oleh Penggugat untuk mengantar dari Stabat ke Kota Pinang
- Bahwa yang ada di dalam mobil adalah anak Penggugat, Penggugat dan Ibu kandung Penggugat .
- Bahwa pada saat di Tebing ayah Penggugat naik dan ikut ke Kota Pinang
- Bahwa dari Perumahan Tasri.
- Bahwa sampai di Kota Pinang jam 12.30 Wib rumahny di belakang Polres.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

6. SAMPE TUAH SINGARIMBUN,

- Bahwa Tergugat dan Penggugat sebelum menikah mereka berpacaran Tidak ada perjodohan antara Tergugat dengan Penggugat.
- Bahwa Saya menghadiri acara pernikahan Tergugat dengan Penggugat Acara pernikahan Tergugat dengan Penggugat meriah .
- Bahwa Setelah Tergugat dan Penggugat menikah mereka langsung ke Nias
- Bahwa Tergugat ada dua kali ke Nias Barat tempat Penggugat bekerja
- Bahwa Tergugat ada mengirim satu unit sepeda motor Yamaha Mio kepada Penggugat untuk transportasi Penggugat.
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja sebagai Bidan PTT di Nias Barat atas permintaan Penggugat sendiri.
- Bahwa Alasan Penggugat berhenti bekerja sebagai Bidan PTT karena sering di ganggu sama kepala desa tempat Penggugat tinggal di Nias Barat
- Bahwa Setelah Penggugat tidak bekerja lagi sebagai Bidan PTT, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Stabat
- Bahwa Hubungan Tergugat dengan mertuanya baik-baik saja dan Hubungan keluarga Penggugat dengan Keluarga Tergugat tidak ada masalah dan Orang Tua Penggugat sudah sakit-sakitan.
- Bahwa Yang menjadi penyebab pertengkaran antara Tergugat dengan Penggugat adalah dikarenakan Penggugat selalu minta untuk bekerja Tergugat tidak mengijinkan Penggugat bekerja karena umur anak mereka masih bayi
- Bahwa Tergugat sangat merawat Penggugat dengan anaknya
- Bahwa Rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mencukupi secara

Halaman 21 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ekonomi Tergugat bekerja sebagai guru Honor dan Penggugat tidak ada memiliki Pekerjaan.

- Bahwa Penggugat pernah meninggalkan rumah pada saat umur anaknya masih 7 (tujuh) bulan dan Penggugat juga pernah meninggalkan rumah dan anaknya dimana pada saat itu umur anaknya belum genap 1 (satu) tahun dan Penggugat ada berkali-kali meninggalkan rumahnya
- Bahwa Tergugat pernah mencari keberadaan Penggugat dan saya pernah ikut menjemput Penggugat ke Tebing.
- Bahwa Saya bersama-sama dengan Tergugat, keluarga, dan PKPA pernah membawa makanan ke Tebing tempat tinggal Penggugat untuk silaturahmi dan menjemput Penggugat dengan anak Tergugat tapi Penggugat tidak mau bertemu dengan saya, Tergugat, keluarga, dan PKPA yang datang dan Penggugat tidak mempertemukan Tergugat dengan anaknya tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mencukupi secara ekonomi Tergugat bekerja sebagai guru Honor dan Penggugat tidak ada memiliki Pekerjaan.
- Bahwa Tergugat sangat merawat Penggugat dengan anaknya
- Bahwa Penggugat pernah meninggalkan rumah pada saat umur anaknya masih 7 (tujuh) bulan dan Penggugat juga pernah meninggalkan rumah dan anaknya dimana pada saat itu umur anaknya belum genap 1 (satu) tahun dan Penggugat ada berkali-kali meninggalkan rumahnya
- Bahwa Tergugat pernah mencari keberadaan Penggugat dan saya pernah ikut menjemput Penggugat ke Tebing.
- Bahwa Saya bersama-sama dengan Tergugat, keluarga, dan PKPA pernah membawa makanan ke Tebing tempat tinggal Penggugat untuk silaturahmi dan menjemput Penggugat dengan anak Tergugat tapi Penggugat tidak mau bertemu dengan saya, Tergugat, keluarga, dan PKPA yang datang dan Penggugat tidak mempertemukan Tergugat dengan anaknya tanpa alasan yang jelas ;
- Bahwa Saya tidak pernah ke Nias.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

7. NURLINA GINTING

- Bahwa Sampai di Rumah Penggugat say bilang Salom sampai 3X Penggugat keluar sebentar lalu diabilang sebentar ya Bik lalu pintu ditutup,



tidak lama saya mendengar Hatopma, tidak lama datang seorang laki-laki mengaku yang punya rumah dan tidak lama datang suami istri saya datang mau silaturahmi lama kami menunggu Penggugat tidak mau ketemu jumpa di Pengadilan saja dan saya ketemu dengan Penggugat didepan Pintu dibatasi dengan pagar.

- Bahwa aya hanya mendengar ada suara anak menangis
- Bahwa Tidak diusir kami pulang sendiri dan makanan yang kami bawa kami makan di kebun sawit
- Bahwa Tidak diusir kami pulang sendiri dan makanan yang kami bawa kami makan di kebun sawit.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

8. SUYANTO

- Bahwa Saya dihubungi oleh abang Tergugat untuk datang kerumah orang tua Tergugat ada keributan.
- Bahwa Penggugat membawa anaknya dari rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa Penggugat ada 2 (dua) kali datang ke rumah orang tua Tergugat Penggugat pertama kali datang bertemu dan menggendong anaknya di rumah orang tua kandung Tergugat Penggugat pada saat kedua kalinya datang bertemu juga dengan anaknya dan Penggugat pada saat ke dua kalinya langsung membawa lari anaknya tanpa sepengetahuan Tergugat .
- Bahwa Saya dan Ibu kandung Tergugat mencoba menghalangi Penggugat, tetapi Penggugat malah mengancam dan Penggugat terjatuh pada saat melarikan anaknya karena langsung manaiki sepeda motor yang kebetulan lewat dan tidak mengenalnya ;
- Bahwa Penggugat ada 2 (dua) kali datang ke rumah orang tua Tergugat Penggugat pertama kali datang bertemu dan menggendong anaknya di rumah orang tua kandung Tergugat Penggugat pada saat kedua kalinya datang bertemu juga dengan anaknya dan Penggugat pada saat ke dua kalinya langsung membawa lari anaknya tanpa sepengetahuan Tergugat .
- Bahwa Saya dan Ibu kandung Tergugat mencoba menghalangi Penggugat, tetapi Penggugat malah mengancam dan Penggugat terjatuh pada saat melarikan anaknya karena langsung manaiki sepeda motor yang kebetulan lewat dan tidak mengenalnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

9. SULASNO

- Bahwa Tergugat mengajak saya mencari Penggugat di beberapa kota dan Tergugat akhirnya mengetahui keberadaan Penggugat dan anaknya di Tebing saya dan Tergugat mendatangi Penggugat dan anaknya di Tebing .
- Bahwa Tergugat ada mengajak Penggugat untuk pulang ke Stabat tetapi Penggugat tidak mau pulang ke Stabat karena masih ada urusan yang belum selesai
- Bahwa Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk membawa anaknya ke Stabat dan Penggugat tidak ada keberatan Tergugat membawa anaknya ke Stabat pada saat itu .
- Bahwa Tidak ada keributan pada saat Tergugat membawa anaknya ke Stabat dan Sebelum Tergugat membawa anaknya, Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama masih pergi ke Bank dan Tergugat permissi kepada Penggugat dan orang tua Penggugat pada saat pulang dan membawa anaknya dari Tebing ke Stabat ;
- Bahwa Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk membawa anaknya ke Stabat dan Penggugat tidak ada keberatan Tergugat membawa anaknya ke Stabat pada saat itu .
- Bahwa Tidak ada keributan pada saat Tergugat membawa anaknya ke Stabat dan Sebelum Tergugat membawa anaknya, Tergugat dan Penggugat secara bersama-sama masih pergi ke Bank dan Tergugat permissi kepada Penggugat dan orang tua Penggugat pada saat pulang dan membawa anaknya dari Tebing ke Stabat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat menyatakan akan menanggapi pada kesimpulan akhir

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat maupun Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan kesimpulannya, akhirnya Para Pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang akan diajukannya lagi dan mohon dijatuhkan putusan ;

Halaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya setelah terjadi segala peristiwa dipersidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini berita acara persidangan dalam perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi yaitu sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Eksepsi Mengenai tidak Berwenangnya Hakim Mengadili.

Bahwa yang menjadi dalil Penggugat dalam mengajukan gugatannya yang di daftarkan di Pengadilan Negeri Stabat dengan Nomor Reg : 22/Pdt.G/2017/Pn.Stb adalah pada halaman ke 2 (dua) Point 9 yang berbunyi "...Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 19 huruf b berbunyi : Perceraian dapat terjadi Karena alasan atau alasan-alasan : b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya..." **oleh sebab itu Gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Stabat adalah salah dan keliru karena berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 21 ayat (1) yang berbunyi : Gugatan Perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat. Bahwa didalam gugatan Penggugat, Penggugat sekarang bertempat tinggal di Jln. Gunung Martimbang III Rt.003 BTN Indah Sari Kelurahan Rantau Laban, Kecamatan Rambutan Kampung Lalang No. 79 Tebing Tinggi oleh karena itu Gugatan Cerai Penggugat harus di ajukan pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi ;**

2. Eksepsi yang Menyangkut Formalitas Gugatan

Bahwa eksepsi yang menyangkut formalitas gugatan menunjukkan kelemahan gugatan Penggugat dari segi formalitas gugatan, dalam hal gugatan tidak berdasarkan hukum oleh karena gugatan tidak jelas atau kabur, gugatan kurang pihak, *gugatan belum waktunya diajukan*, gugatan



ne bis in idem dan sebagainya, yang mana dalam perkara *Aquo* gugatan Penggugat nyata-nyata menunjukkan bahwasanya Gugatan Cerai yang diajukan Oleh Penggugat belum memenuhi syarat formalitas, dalam hal gugatan belum waktunya diajukan. **Hal ini dibuktikan bahwa dalam Gugatan Penggugat, Penggugat meninggalkan rumah sejak bulan Oktober 2016, sedangkan Gugatan Penggugat didaftarkan pada tanggal 25 April 2017 oleh sebab itu apabila kita amati dari bulan Oktober 2016 s/d 25 April 2017 belum ada 2 (dua) tahun secara berturut -turut**, dan Penggugat dalam gugatannya menerangkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, **namun Penggugat tidak ada menjelaskan dalam gugatannya apa yang menjadi penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat oleh sebab itu sangat tidak berdasar apabila hal tersebut di gunakan menjadi alasan atau dasar untuk perceraian antara Tergugat dengan Penggugat ;**

Berdasarkan atas apa yang telah dikemukakan oleh Tergugat pada bagian eksepsi diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *Aquo* untuk memutuskan dengan menyatakan **gugatan Penggugat tidak berdasar Hukum, Gugatan Penggugat masih Prematur atau melanggar Yurisdiksi (Kompetensi) relatif dan karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard).**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya telah menyampaikan eksepsi atas gugatan Penggugat dengan dalil-dalil eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Tentang kewenangan mengadil relative.
2. Tentang Formalitas Gugatan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya berpendapat sebagai berikut :

Ad.1 Tentang Kewenangan Menagdil Relative.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai tidak berwenangnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Stabat memeriksa dan mengadili perkara Nomor : 22/Pdt.G/2017/PN.Stb, dan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, hal ini telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam putusan sela yang pada pokoknya menyatakan, Pengadilan Negeri Stabat berwenang mengadili perkara Nomor 22 /Pdt.G/2017/PN Stb sehingga terhadap eksepsi ini haruslah ditolak, demikian juga dengan eksepsi tentang Formalitas Gugatan juga telah dipertimbangkan dalam putusan sela, karena sudah menyangkut dengan pokok perkara maka eksepsi ini juga harus ditolak..

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat ditolak, maka sepatutnyalah diperintahkan kepada para pihak berperkara untuk melanjutkan perkara ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara Majelis Hakim berpendapat karena perkara belum selesai maka biaya perkara yang akan ditangguhkan hingga putusan akhir;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta Replik dan Duplik dari Penggugat dan Tergugat maka dalam memudahkan mengidentifikasi, menganalisa secara Yuridis Normatif Majelis Hakim perlu menarik beberapa pokok permasalahan untuk menyelesaikan persoalan antara Penggugat dan Tergugat diatas adalah sebagai berikut;

1. Apakah perkawinan antara penggugat dan tergugat yang telah tercatat pada kantor pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai Kutipan Akta Perkawinan No 1205CPK2509201204981 tertanggal 25 September 2012 putus karena perceraian beserta segala akibat hukumnya.
2. Apakah penggugat mendapatkan hak asuh terhadap anak penggugat dan tergugat yang bernama EVELYN CHARINA SINGARIMBUN, perempuan lahir di binjai tanggal 30 september 2014.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat sudah dilakukan panggilan yang sah dan patut sebagaimana relas-relas panggilan, dimana kedua belah pihak telah hadir ianya sendiri dan kuasanya;

Halaman 27 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat adalah tentang gugatan perceraian atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut dibenarkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga gugatan tersebut tidaklah melawan hukum;

Menimbang, bahwa apakah gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, untuk itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 163 HIR/283 RBg menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa untuk menegaskan haknya, atau untuk membantah adanya hak orang lain, haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal ini, Penggugat yang mengajukan gugatan, oleh karena itu, menurut Pasal 163 HIR/283 RBg tersebut, Penggugat dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa **"Apakah di antara Penggugat dengan Tergugat terdapat perkawinan yang sah menurut hukum,** hal ini tidak perlu dipertimbangkan lagi karena tergugat telah mengakuinya dan tidak dibantah oleh tergugat dalam jawaban Poin 2, bahwasanya antara penggugat dan tergugat telah terjadi perkawinan yang juga telah dibuktikan dengan bukti surat P-1 dan T- 1 berupa fotokopi Surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205CPK2509201204981 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil Kab Langkat Ruswin,SH, yang dari keterangan para saksi juga menerangkan penggugat dan tergugat telah menikah tanggal 26 Juni 2012;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan

Halaman 28 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang diamanatkan di dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengetahui perkawinan antara penggugat dan tergugat sah adanya selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang kedua, yaitu **“Apakah terdapat alasan - alasan yang sah menurut hukum, bagi Penggugat untuk bercerai atas perkawinannya dengan Tergugat;**

Menimbang, bahwa Pasal 38 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian dan atas keputusan pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa **antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan yang berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa gugatan perceraian di dalam perkara ini didasarkan pada alasan-alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 29 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu:

- a. Bahwa Tergugat mempunyai kebiasaan suka bermain judi togel;
- b. Bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 1205CPK2509201204981 tertanggal 25 September 2012 bukti surat P-1 dan T-1 dan setelah perkawinan, penggugat mendapatkan SK tugas bidan PTT ke Nias Barat pada tanggal 8 Juni 2012 bukti surat P-3 sementara tergugat setelah 2 (dua) bulan ikut tinggal di Nias harus kembali ke Stabat alasan tugas mengajar sebagai guru honorer di Sekolah Dasar.

Menimbang, bahwa kecekcokan terus terjadi dan setelah itu penggugat meninggalkan tugasnya setelah 8 (delapan) bulan tugas di Nias karena ancaman tergugat kalau tidak meninggalkan pekerjaan akan diceraikan, setelah penggugat tidak melaksanakan tugas lagi akhirnya penggugat diberhentikan sebagai Bidan PTT, pada bulan April 2013 pertengkaran berlanjut terus saling merebut pengasuhan anak dan penggugat merasa dibihongi oleh tergugat dimana tergugat berjanji akan mencari pekerjaan kepada penggugat, dimana penggugat telah meninggalkan pekerjaannya sebagai Bidan PTT.

Menimbang bahwa dalam perkawinan antara penggugat dan tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang masih dibawah umur yang bernama EVELIN CHARINA SINGARIBUAN, Kutipan Akta Kelahiran No 1205-LT-10072015-0109.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi anak tersebut menjadi rebutan antara penggugat dan tergugat tetapi saat ini anak tersebut dibawah pengasuhan penggugat.

Menimbang bahwa selama ini yang membiayai anak penggugat dan tergugat adalah Penggugat **MASRIANA DAMANIK** dan tergugat sebagaimana bukti surat T-8, dan T-9 tergugat pernah mengirimkan susu dan pakaian kepada anak tergugat.

Halaman 30 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Penggugat, yang keterangannya saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.

Menimbang bahwa untuk menghindari pertengkaran yang terus menerus penggugat pulang kerumah orang tuanya dan sekarang tinggal di Tebing mengontrak rumah saksi FINHAILER HUTAGAOL.

Menimbang, bahwa tergugat sering pulang larut malam dan bermain togel dan juga dari keterangan saksi sering tidak ada beras sehingga penggugat meminta orang tua penggugat mengirim beras.

Menimbang bahwa oleh karena tingkah laku tergugat dan tergugat juga tidak memperhatikan kebutuhan rumah tangga, sehingga menyebabkan terjadinya pertengkaran secara terus menerus, dan juga pertengkaran berlanjut sampai penggugat pidah tinggal bersama orang tua penggugat, pertengkaran berlanjut terus walau sudah berjauhan pertengkaran acap kali terjadi melalui SMS bukti surat P-4. Tergugat mengirim pesan dengan kata-kata kotor dan menyakitkan perasaan penggugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat antara penggugat dan tergugat tidak dapat disatukan lagi kerana sering terjadi pertengkaran dengan kata lain **“jangan dekat mereka dapat bertengkar jauh saja pertengkaran terus terjadi”**.

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu memaparkan bahwa terkait dengan alasan-alasan perceraian, terdapat beberapa yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain:

- a. Yurisprudensi Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi;
- b. Yurisprudensi Nomor 1020 K/Pdt/1986 tanggal 8 September 1987 terdapat kaidah hukum yaitu bahwa dalam suatu perkawinan apabila antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan

Halaman 31 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh Penggugat (isteri) dengan dikuatkan keterangan saksi-saksi, maka gugatan Penggugat (istri) yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan;

- c. Yurisprudensi Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi-saksi dan uraian-uraian beberapa yurisprudensi tersebut di atas, diperoleh fakta-fakta hukum pertengkaran antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat disatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan, tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi dan juga pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut telah terdapat bukti-bukti yang cukup dan kaidah hukum meyakinkan menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi penggugat dengan tergugat, oleh karena itu, terdapat alasan-alasan yang sah menurut hukum bagi Penggugat untuk dapat bercerai atas perkawinannya

dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap petitum ke-2 (dua) gugatan Penggugat yang memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus hubungan perkawinan antara Penggugat

Halaman 32 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat karena perceraian, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit diharapkan untuk dapat dipersatukan kembali;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-2 ini haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok persoalan yang ke 3 (tiga) yaitu tentang **"Apakah Penggugat berhak diberikan hak asuh atas anak penggugat yang bernama EVELYN CHARINA SINGARIMBUN berumur 2 (dua) tahun yang lahir tanggal 30 September 2014 tetap berada dibawah pengasuhan dan pengawasan penggugat selaku ibu kandung"**.

Menimbang, bahwa Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan / atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak yang belum 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lahir 1(satu) orang anak perempuan yaitu: **EVELYN CHARINA SINGARIMBUN** berumur 2 (dua) tahun yang lahir tanggal 30 September 2014, sebagaimana keterangan para saksi.

Halaman 33 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.



Menimbang, bahwa di dalam petitem ke-3 (tiga), Penggugat memohon agar Penggugat berhak diberikan hak asuh atas anak yang bernama, **EVELYN CHARINA SINGARIMBUN** yang merupakan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim dapat mempertimbangkan hak asuh anak Penggugat dengan Tergugat, karena secara mutatis mutandis, hal tersebut masih relevan karena anak penggugat dan tergugat masih belita atau dibawah 18 (delapan belas) tahun, sehingga Majelis Hakim dengan kewenangan yang diberikan Undang-undang kepadanya, dapat mempertimbangkan hak-hak asuh anak tersebut, yang selanjutnya akan menguraikan selengkapanya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dan keterangan Para Saksi yang keterangannya semua yang saling bersesuaian bahwa Tergugat seorang laki-laki yang sulit dapat mengurus anak balita dan juga tergugat tidak mempunyai pekerjaan yang tetap sehingga hal ini berpengaruh pada pendapatan tetap tergugat untuk dapat mengurus anak semaksimal mungkin.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mempertimbangkan faktor psikologis (kejiwaan) anak-anak bahwa anak biasanya lebih dekat kepada ibunya dan juga anak penggugat dan tergugat yang masih Balita tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa demi kepentingan terbaik bagi anak dan demi kehidupan anak, maka hak asuh anak atas anak tersebut yang bernama **EVELYN CHARINA SINGARIMBUN** diberikan kepada Penggugat selaku ibunya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut tidak akan mengurangi hak Penggugat dan Tergugat selaku orang tuanya untuk seluas-luasnya bertemu dengan mencurahkan kasih sayangnya pada anak tersebut sepanjang tidak membahayakan fisik dan psikis anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, terhadap petitem ke-3 (ketiga) gugatan Penggugat yang memohon agar Penggugat berhak diberikan hak asuh atas anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama **EVELYN CHARINA SINGARIMBUN** Majelis Hakim berpendapat bahwa petitem tersebut dapat dikabulkan, karena sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa telah terdapat bukti yang cukup menurut hukum dan Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat untuk kehidupan yang terbaik bagi anak tersebut, yang selengkapny akan dinyatakan secara tegas dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap Petitum ke-3 tersebut patutlah dikabulkan.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 (lima) Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-5 tersebut haruslah dikabulkan.

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-6 dari gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum tersebut haruslah dikabulkan oleh karena pada hakekatnya tergugat berada pada pihak yang kalah maka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang bahwa terhadap petitum ke-1 dari gugatan penggugat oleh karena petitum ke-2 sampai dengan petitum ke-5 dikabulkan oleh Majelis Hakim, maka petitum ke-1 dari gugatan penggugat haruslah dikabulkan.

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang tidak perlu dipertimbangkan selebihnya Majelis Hakim kesampingkan.

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara persidangan adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan sudah dipertimbangkan seluruhnya.

Halaman 35 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 149 Rbg/125 HIR, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Dalam eksepsi

1. Menolak Eksepsi tergugat seluruhnya.

2. Dalam pokok perkara.

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja GBI Stabat oleh pendeta PDM IR HENRY M CH MA pada tanggal 26 Juni 2012 dan telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Langkat sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 1205CPK2509201204981 tertanggal 25 September 2012, yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Langkat, Ruswin SH, **Putus Karena Perceraian dan Segala Akibat Hukumnya;**
3. Menyatakan dan Menetapkan anak perempuan Penggugat dan Tergugat yang bernama **EVELYN CHARINA SINGARIMBUN** berumur 2 Tahun lahir tanggal 30 September 2014, tetap berada dibawah pengasuhan dan pengawasan Penggugat selaku ibu kandung;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk itu, agar mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Stabat, untuk mendaftarkan atau mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat kedalam suatu buku register yang ditentukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2017, oleh kami, Aurora Quntina S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hasanuddin , S.H., M.Hum., dan Safwanuddin Siregar S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim

Halaman 36 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 22/ Pdt.G / 2017 / PN.Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2017 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ANA SH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, yang dihadiri Kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Hasanuddin S.H., M.Hum.

Aurora Quintina, S.H., M.H.

Safwanuddin Siregar, SH, MH

Panitera Pengganti,

ANA S.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 30.000,-;
2. ATK..... Rp 75.000,-;
3. Panggilan..... Rp 175.000,-;
4. Redaksi..... Rp 5.000,-;
5. Materai..... Rp. 6.000,-;

JumlahRp 291.000,-;(dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah)